



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 155/KEP/HK/ 2017

TENTANG

**FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah yang konstruktif untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk memfasilitasi, memotivasi, mendinamisasi aktivitas ekonomi di daerah agar bermanfaat bagi masyarakat, perlu dibentuk Forum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/2390/V/Bangda tanggal 28 November Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Kelembagaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED); L

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- memfasilitasi, memotivasi dan mendinamisasi aktivitas ekonomi di daerah agar bermanfaat bagi masyarakat;
 - menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang;
 - memperkuat potensi masyarakat melalui penyertaan modal atau akses kepada sumber daya ekonomi, teknologi, informasi, lapangan kerja serta pasar; dan
 - menciptakan kemitraan antara pelaku ekonomi yang sudah maju dan yang belum berkembang.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Mei 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Forum masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 155 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 26 Mei 2017

**PEMBINA DAN PENGARAH FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 155 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 26 Mei 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. memfasilitasi proses pengembangan ekonomi Daerah dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;b. menginventarisir masalah yang dihadapi pihak pemangku kepentingan berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran dan pelayanan dalam rangka membangun ekonomi daerah;c. melakukan <i>Fokus Group Discussion</i> (FGD) atau <i>brainstorming</i> antar pemangku kepentingan;d. mengidentifikasi dan memahami masalah secara lebih mendalam dan tajam;e. memberikan klarifikasi dan justifikasi ke berbagai pihak/unsur masyarakat lainnya tentang perlunya keberadaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan tujuan yang ingin dicapai;f. mengembangkan visi masa depan yang ingin dibangun dan diwujudkan oleh para pemangku kepentingan;

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> g. menjadi mediator utama untuk mempertemukan berbagai stakeholder/pelaku ekonomi; h. menggerakkan para pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, pelaku ekonomi dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi di Daerah; i. menilai kondisi dan kemampuan serta komitmen para pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi di daerah; dan j. menyampaikan hasil evaluasi serta memberikan rekomendasi dan hasil penelaahan masalah Ekonomi Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam memfasilitasi proses pengembangan Ekonomi Daerah dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. membantu Ketua menginventarisir masalah yang dihadapi pihak pemangku kepentingan berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran dan pelayanan dalam rangka membangun Ekonomi Daerah; c. membantu Ketua melakukan <i>Fokus Group Discussion</i> (FGD) atau <i>brainstorming</i> antar pemangku kepentingan; d. mengidentifikasi dan memahami masalah secara lebih mendalam dan tajam; e. membantu Ketua memberikan klarifikasi dan justifikasi ke berbagai pihak/unsur masyarakat lainnya tentang perlu keberadaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan tujuan yang ingin dicapai; f. membantu Ketua mengembangkan visi masa depan yang ingin dibangun dan diwujudkan oleh para pemangku kepentingan;

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<p>g. membantu Ketua dalam menilai kondisi dan kemampuan serta komitmen para Pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi di daerah;</p> <p>h. membantu Ketua menyampaikan hasil evaluasi serta memberikan rekomendasi dan hasil penelaahan masalah Ekonomi Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
3.	Kepala Bagian Sarana Prasarana Perekonomian pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu Sekretaris dalam memfasilitasi proses pengembangan ekonomi Daerah dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. membantu Sekretaris menginventarisir masalah yang dihadapi pihak pemangku kepentingan berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran dan pelayanan dalam rangka membangun ekonomi daerah;</p> <p>c. membantu Sekretaris melakukan Fokus Group Discussion (FGD) atau <i>brainstorming</i> antar pemangku kepentingan;</p> <p>d. mengidentifikasi dan memahami masalah secara lebih mendalam dan tajam;</p> <p>e. membantu Sekretaris memberikan klarifikasi dan justifikasi ke berbagai pihak/unsur masyarakat lainnya tentang perlu keberadaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan tujuan yang ingin dicapai;</p> <p>f. membantu Sekretaris mengembangkan visi masa depan yang ingin dibangun dan diwujudkan oleh para pemangku kepentingan;</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			<p>g. membantu Sekretaris menilai kondisi dan kemampuan serta komitmen para Pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi di daerah;</p> <p>h. membantu Sekretaris menyampaikan hasil evaluasi serta memberikan rekomendasi dan hasil penelaahan masalah Ekonomi Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
4.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
5.	Kepala BPOM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6.	Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
7.	Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Kepala PT. JAMKRIDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
10.	Branch Manager PT. Pertamina Cabang Kupang	Anggota	Sda
11.	General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang	Anggota	Sda
12.	General Manager PT. Pelindo III Kupang	Anggota	Sda

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
13.	Kepala Kantor Daerah PT. Telkom Kupang	Anggota	Sda
14.	General Manager PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
15.	Pimpinan PT. Pos Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
16.	Kepala Badan Pengelola KI Bolok Kupang	Anggota	Sda
17.	Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
18.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
19.	Ketua Real Estate Indonesia Cabang Kupang	Anggota	Sda
20.	Dekan Fakultas Ekonomi UKAW Kupang	Anggota	Sda
21.	Dekan Fakultas Ekonomi UNWIRA Kupang	Anggota	Sda
22.	Dekan Fakultas Ekonomi UNDANA Kupang	Anggota	Sda
23.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Energi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA